RENCANA KERJA

KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023

KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2022

Kendal Handal

Beautiful Land, Good Business

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu .. 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 20

2.3. Prestasi Yang Dicapai pada Tahun 2021 22

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 26

2.5. Revieu Terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 35

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Kesesuaian Program Nasional, Program Provinsi PD..... 39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD..... 40

3.3. Program dan Kegiatan..... 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan..... 52

BAB V PENUTUP..... 55

LAMPIRAN

- LAMPIRAN RANKHIR RENJA KEC.SINGOROJO TAHUN 2023
- SK BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENJA KEC.SINGOROJO TAHUN 2023
- MATRIK LEMBAR KERJA GAP KECAMATAN SINGOROJO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan amanat Undang–undang tersebut diatas Rencana Kerja disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Singorojo Tahun 2021 – 2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Singorojo Tahun 2023.

CAMAT SINGOROJO

SUNARTO,S.Sos
PembinaTk. I
NIP. 19690617 199803 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 - 2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2023. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Singorojo tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Singorojo tahun 2021-2026. Adapun Misi Kecamatan Singorojo adalah “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi , dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perusmusan hingga evaluasi kebijakan ”.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi PD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
e. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1. LatarBelakang

   Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

   Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
4. Sistematika Penulisan

   Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perngkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji,disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

2.3 Prestasi yang dicapai pada tahun 2021

2.4.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (SuistanableDevelopmentGoals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat

BAB III. Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkaitdengantugaspokokdanfungsiPerangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran di dasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah terhadap kebijakan

nasional dan sebagaimana dimaksud,yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

- Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir,
- Dsb.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Singorojo Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Singorojo 2021, Capaian Renja Kecamatan Singorojo pada tahun 2021 pada umumnya tercapai, adapun capaian program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Target dari program tersebut adalah Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 % dan terealisasi 88,65 % atau tingkat capaian kinerja 100 % kemudian anggaran dalam melaksanakan progran tersebut sebesar Rp. 2.481.233.287,00 terealisasi sebesar Rp. 2.199.623.565,00

Kegiatan :

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dalam setahun sebanyak 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 2.114.523.312,00 terealisasi sebesar Rp 1.843.019.627,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 87,16 %.

(2) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia (stel) dengan Realisasi 20 stel atau tingkat capaian kinerja 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 17.342.000,00 terealisasi sebesar 17.336.00,00 atau tingkat capaian kinerja 99,97 %

(3) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah Alat Listrik yang tersedia 35 Buah dengan Realisasi 35 buah atau tingkat capaian kinerja 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan

Kegiatan tersebut sebesar Rp. 4.220.000,00 terealisasi sebesar 4.220.00,00 atau tingkat capaian kinerja 100 %

(4) Kegiatan Penyediaan Paralatan dan Perlengkapan Kantor

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor kantor dalam setahun dan jumlah peralatan perlengkapan kantor yang di beli dengan Realisasi 100 % atau tingkat capaian kinerja 97,83 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 58.706.675,00 terealisasi sebesar 57.434.000,00 atau tingkat capaian kinerja 97,83 %

(5) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat serta minuman harian pegawai dalam setahun dengan Realisasi 99,75 % atau tingkat capaian kinerja 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 14.977.500,00 terealisasi sebesar 14.940.000,00 atau tingkat capaian kinerja 99,75 %

(6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam setahun dan terealisasi 12 bulan atau tingkat capaian kinerja 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 11.061.000,00 terealisasi sebesar 11.058.000,00 atau tingkat capaian kinerja 99,97 %

(7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam setahun dan terealisasi 12 bulan atau tingkat capaian kinerja 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.872.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.870.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,89 %

(8) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan penyediaan BBM dan Belanja Perjalanan Dinas dalam setahun dan terealisasi 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp.

49.754.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.090.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 94,65 %

(9) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah peralatan kantor yang di beli 6 unit dan terealisasi 6 unit atau tingkat capaian kinerja 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 16.963.000,00 terealisasi sebesar Rp. 16.548.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 97,55 %

10. Kegiatan Jasa Surat Menyurat

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah materai yang tersedia sebanyak 221 buah dan terealisasi 212 buah atau tingkat capaian kinerja 95,93 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.155.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.065.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 95,82 %

11. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan penyediaan tagihan telepon, listrik dan internet sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 27.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.108.238,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 83,73 %

12. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan pemberian honor tenaga honorer dan jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 45.350.800,00 terealisasi sebesar Rp. 45.338.800,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 %

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan pemberian honor penatausahaan keuangan dan jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian

Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 66.440.000,00 terealisasi sebesar Rp. 66.438.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 %

14. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan pemeliharaan dan pengantian suku cadang kendaraan dinas sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 30.715.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.644.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 97,79 %

15. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah kendaraan dinas bermotor yang terbayar pajak sebanyak 18 Unit dan terealisasi 17 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 94,44 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.310.900,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 84.89 %

16. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah unit gedung dan bangunan yang di pelihara/diperbaiki sebanyak 3 unit dan terealisasi 3 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 12.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.602.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 96,69 %

17. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor sebanyak 7 unit dan terealisasi 7 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.653.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.600.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 98,55 %

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Target dari program tersebut adalah Prosentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan sebesar 100 % dan terealisasi 100 % atau tingkat capaian kinerja 100 % kemudian anggaran dalam melaksanakan progran tersebut sebesar Rp. 8.154.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.153.900,00

Kegiatan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi tentang PATEN sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi 1 Kegiatan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100% Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 8.154.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.153.900,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 %

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN

Target dari program tersebut adalah prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100 % dan terealisasi 88,3 % atau tingkat capaian kinerja 100 % kemudian anggaran dalam melaksanakan progran tersebut sebesar Rp. 14.447.500,00 terealisasi sebesar Rp. 12.757.500,00

Kegiatan :

1.Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Target dari Kegiatan tersebut Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa dalam kecamatan sebanyak 13 Dokumen dan terealisasi 13 Dokumen atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.075.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.065.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,67 %

2.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan.

Target dari Kegiatan tersebut Jumlah kegiatan rapat kerja wilayah PKK dan rapat pleno PKK dalam setahun sebanyak 11 Kegiatan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 11.372.500,00 terealisasi

sebesar Rp. 9.692.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 85,23 %

4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Target dari program tersebut adalah prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani sebesar 100 % dan terealisasi 99,79 % atau tingkat capaian kinerja 100 % kemudian anggaran dalam melaksanakan progran tersebut sebesar Rp. 112.026.800,00 terealisasi sebesar Rp. 111.786.300,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,79

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan and/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

   Target dari Kegiatan tersebut Jumlah bulan Pemberian honor petugas pengamanan obyek vital milik daerah sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 54.028.800,00 terealisasi sebesar Rp. 54.028.800,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 %
2. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

   Target dari Kegiatan tersebut Jumlah bulan untuk pengawasan wilayah dalam setahun sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 % Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 57.998.000,00 terealisasi sebesar Rp. 57.757.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,59 %.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

Lembar : ……..

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7(/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01			KECAMATAN									
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase	100%	96.63%	100%	92,99%	92,99%	100%	96,54%	96,54%

				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah								
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan	100%	95,01%	100%	84,27%	84,27%	100%	93,09%	93,09%

					Perangkat Daerah								
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	95,23%	100%	100%	100%	100%	98,41%	98,41%
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	100%	100%	99,81%	99,81%	100%	99,94%	99,94%
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

					Daerah								
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	94,4%	100%	94,4%	94,4%	100 %	96,3%	96,3%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

					Kecamatan								
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	80%	98,53%	80%	100%	100%	80%	100%	100%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	100%	13 Desa	13 Desa	100%
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	100%	-	-	-

				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	yang dibina								
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100%	99,72%	-	-	-	100%	100%	100%

				UMUM									
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90%	93,83%	-	-	-	-	-	-
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	13 Desa	13 Desa	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Singorojo sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Singorojo sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, legalisasi pelayanan administrasi kependudukan oleh Dispendukcapil, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh BPM-PT dan sebagainya, artinya baik buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidakpuasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat-kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2021 sebagaimana dalam Tabel CT – 30 dibawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	91,2	91,5	91,7	91,9	91,2	91,2	91,7	91,9	
2.	Nilai SAKIP	-	-	71,2	71,3	71,4	71,5	71,2	71,3	71,4	71,5	

2.3. Prestasi Yang dicapai pada tahun 2021

1. Bidang Kewenangan, Pemerintahan dan Kelembagaan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		
			2019	2020	2019	2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase Anggaran yang tersedia untuk koordinasi peningkatan pengawasan wilayah.	%	20.400.000	9.700.000	20.400.000	9.700.000	100
2	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan	%	-	-	-	-	
3	Prosentase pelaksanaan untuk Pembinaan bidang pemerintahan	%	9.840.000	50.840.000	9.840.000	50.840.000	100
4	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang	%	7.912.400	-	17.862.400	-	-

	kelembagaan/administrasi						
5	Prosentase terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat	%	10.099.000	11.030.000	10.099.000	11.0300.000	100
6	Prosentase terlaksanaanya Musrenbang	%	21.950.000	17.950.000	21.950.000	17.950.000	100
7	Prosentase terlaksanaanya Rakerwil PKK dan Rapat Pleno PKK	%	42.159.000	11.530.000	41.040.000	11.530.000	100
8	Prosentase terlaksananya kegiatan bidang ekonomi	%	8.165.000	-	8.165.000	-	-
9	Prosentase kegiatan PATEN	%	6.113.400	0	6.113.400	0	-

• Intensifikasi PBB dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan sudah tercapai 85, 56 % karena di sebabkan karena banyak SPPT yang ganda dan salah luas tidak sesuai dengan kondisi riil.

Untuk target PBB untuk wilayah Kecamatan Singorojo Tahun 2020 dengan jumlah baku sebesar Rp 975.899.093, realisasinya baru sebesar Rp.834.967.737,- (85,58 %), sehingga sisa target yang belum teralisasi sebesar Rp. 140.901.358,-.

2. Bidang Pembangunan

• Pemantauan dan monitoring dana – dana dan proyek – proyek yang dilaksanakan dan dikelola oleh desa telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, adapun pelaksanaan dilapangan sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

• Lewat Musrenbangdes dapat tersusunnya rencana pembangunan dalam 1 Tahun (APBDes), dapat tersusunnya rencana pembangunan dalam 5 tahun (RPJMD)

• Meningkatnya partisipasi/peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan tingkat desa.

• Penanggulangan kemiskinan lewat program ND/PNPM bentuk kegiatannya :

• UPL (Unit Pelaksana Lingkungan) : Pembangunan fisik/sarana/Prasarana

• UPE (Unit Pelaksana Ekonomi): Pemberian bantuan modal bergulir/simpan pinjam.

• UPS (Unit Pelaksana Sosial): Pemberian pelatihan/keterampilan

• Pembinaan dan monitoring kegiatan bantuan Propinsi untuk Pembangunan Infrastruktur desa

3. Bidang Kemasyarakatan .

• Pembinaan Akseptor Keluarga Berencana dan kelompok – kelompok penunjang lainnya adapun Keadaan KB diwillayah Kecamatan Singorojo sampai dengan desember 2020 adalah sebagai berikut :

- P I L = 371 akseptor
- Kondom = 37 akseptor
- I U D = 174 akseptor
- MOW = 234 akseptor
- M O P = 2 akseptor
- Suntik = 4.573 akseptor
- Inplant = 1.093 akseptor

Jumlah = 6.484 akseptor

- Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2020= 9.638 PUS
- PUS bukan Peserta KB = 2020 terdiri dari :

- Ibu Hamil = 374 Orang ;
- Ingin Anak Segera = 888 Orang ;
- Ingin Anak ditunda = 585 Orang ;
- Tidak Ingin Anak lagi = 1.307 Orang.

- PPKBD = 13, Sub PPKBD = 89,Kelompok KB = 350, Kelompok BKB 14, BKR = 7, BKL = 7, UPPKS = 24, PIK Remaja kondisi tumbuh = 3.

- Penyuluhan PSN bagi warga masyarakat agar terhindar dari penyakit DB

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- Melakukan Pembinaan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah serta Pembinaan Polisi Pamong Praja

- Telah di laksanakan pembinaan Kamtibmas yang meliputi, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, Operasi penertipan Tempat Usaha, Operasi PGOT, Operasi Miras dan Narkoba, Pembinaan terhadap Poskamling, Hansip Linmas, Penyelesaian Persengketaan menyangkut Perdata antar warga, Ceking / monitoring terhadap lokasi tempat usaha (IMB, perijinan dll) Pelaksanaan Bimbingan dan pemantauan tentang masalah-masalah sosial pendidikan, kebudayaan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama di 13 desa.

- Jumlah Hansip / Linmas : 32

5. Bidang Pelayanan Umum

- Terwujudnya pelayanan (prima) cepat, tepat waktu, akurat dan terpercaya
- Terciptanya kebersihan lingkungan dan bebas dari sampah
- Penyediaan jasa surat menyurat yang disebabkan oleh semakin besarnya beban kerja yang diselesaikan oleh Pemerintah Kecamatan Singorojo baik pelaporan rutin bulanan, 3 bulanan dan semesteran maupan permintaan data yang mendesak.

6. Bidang Umum dan Kepegawaian

- Terwujudnya Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib
- Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur

7. Bidang Perencanaan dan Keuangan

- Peningkatan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai

2.4. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah [PD] dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

   Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah. Kecamatan Singorojo adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

   Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Singorojo terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan sesuai dengan isu strategis antara lain :

   - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
   - Kedaulatan Pangan
   - Pembangunan Infrastruktur
   - Pelayanan Publik dan Perijinan
   - Tata Kelola Pemerintahan, Kondusifitas dan Demokratisasi

   Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program

Nasional dan Internasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangannya.

Sedangkan Isu-isu Strategis Kecamatan Singorojo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan melalui sarana prasarana yang sesuai standart pelayanan yang memadai, serta meningkatkan disiplin PNS dan peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur
2. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait yang ada diwilayah Kecamatan Singorojo dalam melaksanakan program-program serta tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait peningkatan pelayanan
3. Menurunkan angka stunting melalui kegiatan PKK dengan mengadakan monitoring penimbangan dan pengukuran balita di posyandu serta mengadakan pelatihan pengolahan makanan sehat dan bergizi
4. Mempromosikan Wisata yang ada di wilayah Kecamatan Singorojo melalui media social agar lebih dikenal dan dikunjungi dari luar daerah.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui pembinaan UMKM serta melakukan pelatihan pengemasan dan pemasaran produk yang ada di wilayah Kecamatan Singorojo

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Singorojo adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

2.5 Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD

Revieu RKPD (Renja) yang dilakukan adalah perbandingan antara perencanaan dalam Renja dengan realisasi akhir tahun sesuai dengan analisis kebutuhan serta dibandingkan dengan Renstra yang ada, namun demikian ada beberapa kegiatan yang memang tidak secara terus menerus dilaksanakan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo Lembar : ……..

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN				2.849.526.130					2.883.640.242	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Singorojo	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.647.363.330	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Singorojo	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.638.187.242	
1.1	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Perencanaan,	100%	5.000.000	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Perencanaan,	100%	5.000.000	

	Perangkat Daerah		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD			Perangkat Daerah		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD			
1.2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.253.000.000	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.133.586.168	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	19.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	14.130.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor		134.363.330	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	143.434.330	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan	Prosentase Pengadaan	12 unit	34.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan	Prosentase Pengadaan	100%	55.680.000	

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Singorojo	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Singorojo	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	106.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	117.674.000	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	40 unit	96.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	40 unit	168.682.744	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Singorojo	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan	100%	13.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Singorojo	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan	100%	13.000.000	

			kecamatan					kecamatan			
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 kegiatan	13.650.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 kegiatan	13.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Singorojo	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	80%	60.375.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Singorojo	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	80%	85.820.000.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	13 desa	31.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	13 desa	49.462.000	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah desa yang dibina	13 desa	29.375.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah desa yang dibina	13 desa	35.358.000	

	Tingkat Kecamatan					Tingkat Kecamatan					
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	75.637.800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	91.483.000	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	10.637.800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	13.251.000	
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	65.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	78.232.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Singorojo	Persentase kasus konflik sosial yang di	100%	11.550.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Singorojo	Persentase kasus konflik sosial yang di	100%	16.050.000	

	UMUM		tangani			UMUM		tangani			
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 kegiatan	11.550.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 kegiatan	16.050.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singorojo	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90%	40.950.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singorojo	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90%	39.100.000	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	13 desa	40.950.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	13 desa	39.100.000	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tercantum dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum, serta sarana prasana pelayanan lainnya. Namun demikian kegiatan–kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar sangat bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Kendal.

Kecamatan Singorojo untuk tahun 2023 berdasarkan Renstra yang telah disusun untuk Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dalam tabel T.C.32 dibawah ini .

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Singorojo	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja OPD	100 %	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Prossntase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Singorojo	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100 %	
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100 %	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Singorojo	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100 %	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah desa yang dibina	100 %	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 %	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Singorojo	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	

4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100 %	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singorojo	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100 %	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Kesesuaian Program Nasional, Program Provinsi PD

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Singorojo tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan Pusat dan Provinsi diuraikan pada Tabel 3.1, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2023
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tatakelola pemerintahan bersih dan baik	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif – efisien, bersih, bebas KKN	✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ✓ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

			✓ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dalam rangka menyelenggarakan Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu Pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun maindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja PD tahun 2023 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan, Rencana Kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Sedangkan sasaran program Kecamatan Singorojo tahun 2023 secara umum adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Secara Umum Tujuan dan Sasaran Kecamatan Singorojo Tahun 2023 adalah :

- Tujuan : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
- Sasaran : -Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
  (Nilai IKM : 91,7)
  - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur
  (Nilai SAKIP :71,4)

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistemais dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Singorojo merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan se.suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya adalah :

- Pencapaian visi misi Kepala Daerah

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Singorojo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Singorojo merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan': Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/reol time budgeting, pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

- Pencapaian SDGs

  Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 masih akan dirasakan kurang lebih sampai dengan tahun 2022. Setelah itu keuangan daerah diharapkan akan kembali pulih dengan cepat.

  Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan,pertumbuhan yang berkualitas,

ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

- Pengentasan Kemiskinan

  Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

  Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosialsesuai SPM,peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS,dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan

- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

  Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

  Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal.

  Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif, wirausaha pemula serta engembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan.

a. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :

  Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Singorojo Tahun 2023 adalah 6 program dengan 15 kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan

  Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Singorojo sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Singorojo dan melingkupi semua desa 13 (tiga belas) desa.

- Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

Kegiatan :

a) Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

2) **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kegiatan :

a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

3) **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan :

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

4) **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan :

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

5) **Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6) **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan :

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.4. Tabel Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, sebagai berikut :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01			KECAMATAN				2.820.235.912				2.883.640.242
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	100%	2.496.340.912	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum PAD		100%	2.859.152.400
7	01	01	2.01	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Ketercapaian	Kecamatan Singorojo	100%	5.000.000	PAD		100%	5.000.000

				Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD							
7	01	01	2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	100%	2.133.586.168	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	2.253.000.000
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	Kecamatan Singorojo	100%		PAD		100%	19.000.000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	Kecamatan Singorojo	100%	119.218.000	PAD		100%	146.152.400
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik	Prosentase Pengadaan	Kecamatan	12 unit	27.680.000	PAD		12 unit	234.000.000

				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Singorojo						
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Singorojo	12 bulan	117.674.000	PAD		12 bulan	106.000.000
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Singorojo	40 unit	93.182.744	PAD		40 unit	96.000.000
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Kecamatan Singorojo	100%	13.000.000	PAD		100%	14.742.000

7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Kecamatan Singorojo	1 kegiatan	13.000.000	PAD		1 kegiatan	14.742.000
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Kecamatan Singorojo	80%	79.462.000	PAD		80%	65.205.000
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Singorojo	13 desa	46.462.000	PAD		13 desa	31.000.000
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang dibina	Kecamatan Singorojo	13 desa	33.000.000	PAD		13 desa	34.205.000
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase ganguan	Kecamatan Singorojo	100%	89.383.000	PAD		100%	81.688.820

				KETERTIBAN UMUM	keamanan dan ketertiban yang ditangani							
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Singorojo	12 kali	13.251.000	PAD		12 Kali	16.688.820
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Singorojo	12 kali	76.132.000	PAD		12 kali	65.000.000
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Kecamatan Singorojo	100%	16.050.000	PAD		100%	12.274.000
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang	Kecamatan Singorojo	1 Kegiatan	16.050.000	PAD		1 Kegiatan	12.274.000

				Daerah	dilaksanakan							
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Kecamatan Singorojo	90%	126.000.000	PAD		90%	44.226.000
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan Singorojo	13 desa	113.000.000	PAD		13 desa	44.226.000

BAB IV
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistemais dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Singorojo merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum: pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum , pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum , Pengoordinasian penyelenggraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan , pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerinatahan Desa dan/atau kelurahan , pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, serta pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah Pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Singorojo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Singorojo merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Singorojo Tahun 2022 adalah 6 program dengan 14 kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Singorojo sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Singorojo dan melingkupi semua desa 13 (tiga belas) desa.

- Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

a) Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;

5) Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2023.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kendal.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2023. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga dapat mencapai efiseinsi dan efektivitas dalam pendanaan dan waktu pelaksanaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai Kecamatan Singorojo agar melaksanakan arah kebijakan dan program dalam Renja sebaik-baiknya;
2. Semua Pegawai Kecamatan Singorojo berkewajiban menyusun Program Kerja, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Renja Tahun 2023 ini;
3. Penjabaran lebih lanjut Renja 2023 disusun melalui DPA yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Camat beserta pejabat di Kecamatan;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, maka Camat berkewajiban menyelenggarakan pengendalian terhadap capaian kinerja dari masing-masing Kasi atau Ka Subbag secara berkala;

5. Renja Kecamatan Singorojo menjadi pedoman dalam pelaksanaan penganggaran program dan kegiatan selama 1 tahun ;

B. Rencana Tindak Lanjut

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 adalah "Competitive Kendal" diprioritaskan pada "Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal". Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.

Berdasar arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2023, Kecamatan Singorojo menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Singorojo
2. Peningkatan pengetahuan , ketrampilan dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan / administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi
3. Peningkatan instensitas koordinasi antar dinas / instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan, kesejahteraan.
4. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan kepada pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes, LPPDes serta pemantauan aset Pemda dan aset desa.
5. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

Singorojo, Juli 2022

CAMAT SINGOROJO

SUNARTO,SSos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199803 1 006

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,820,235,912**							**3,686,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	%		%	100 %	**2,496,340,912**						100 %	**3,465,000,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**5,000,000**							**7,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2,000,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		4 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	3,000,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		6 Laporan	4,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**2,133,586,168**							**3,054,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2,061,496,568	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		18 Orang/bulan	3,000,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	72,089,600	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Dokumen	54,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**119,218,000**							**139,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	3,790,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		40 Paket	4,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20,000,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Paket	21,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	25,440,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Paket	16,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3,500,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Paket	12,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	64,688,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Laporan	83,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**27,680,000**							**36,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	27,680,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		9 Unit	25,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**117,674,000**							**109,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Laporan	3,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,000,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Laporan	29,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	85,674,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Laporan	77,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**93,182,744**							**100,000,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	44,562,744	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		19 Unit	32,000,000	KECAMATAN SINGOROJO

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9,740,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		10 Unit	8,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	28,000,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		4 Unit	17,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10,880,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		10 Unit	13,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	%		%	100 %	**13,000,000**						100 %	**27,000,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**13,000,000**							**14,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	13,000,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		1 Laporan	14,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	%		%	80 %	**79,462,000**						80 %	**64,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**46,462,000**							**33,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga	18,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	0	7 Lembaga	15,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	28,412,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	0	12 Laporan	18,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**33,000,000**							**31,000,000**	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	13,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		7 Lembaga	15,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		2 Laporan	16,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%		%	100 %	**89,383,000**						100 %	**76,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**13,251,000**							**11,000,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13,251,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Laporan	11,000,000	KECAMATAN SINGOROJO

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**						**76,132,000**							**65,000,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	76,132,000	Kab. Kendal, Singorojo, Ngareanak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		12 Laporan	65,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	%		%	100 %	**16,050,000**						100 %	**12,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**16,050,000**							**12,000,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				42 Orang	16,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		42 Orang	12,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	%		%	90 %	**126,000,000**						90 %	**42,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**126,000,000**							**42,000,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		13 Dokumen	28,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	113,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis		13 Dokumen	14,000,000	KECAMATAN SINGOROJO
										TOTAL	**2,820,235,912**							**3,686,000,000**	

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050/ 79 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023;

Menginat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :
   a. memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023;
   c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023.
2. Sekretaris bertugas :
   a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023.

3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketentraman dan ketertiban dalam rangka manyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023 Tahun; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023.
8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/79/2022
TANGGAL : 18 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Singorojo	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Singorojo	Sekretaris	
3.	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Singorojo	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Singorojo	Anggota	
	Pelaksana pada Kecamatan Singorojo	Anggota	1. Sohirin; dan 2. R. Regar Bagus Suyitno, A.Md.
4.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan		
	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Singorojo	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Singorojo	Anggota	1. Slamet Wariyoyo,S.H; dan 2. Mugi Waluyo.
5.	Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban		
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Singorjo	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Singorojo	Anggota	1. Edwin Nugroho; dan 2. Kastawi.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Singorojo	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Singorojo	Anggota	- Sriyono.
7.	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum		
	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Singorojo	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Singorojo		- Miyarsi

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

MATRIK LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY

<table>
<tr><td>BARIS 1</td><td colspan="2">PROVINSI/KAB/KOTA</td><td>JAWA TENGAH/KAB KENDAL</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">OPD</td><td>KECAMATAN SINGOROJO</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">URUSAN YANG DIAMPU</td><td>UNSUR KEWILAYAHAN</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">NAMA PROGRAM</td><td>Pemberdaayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (7.01.01)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">NAMA KEGIATAN</td><td>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (7.01.03.2.01)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">NAMA SUB KEGIATAN</td><td>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (7.01.03.2.01.01)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">TUJUAN</td><td>Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan yang responsif gender</td></tr>
<tr><td>BARIS 2</td><td colspan="2">Data Pembuka Wawasan (Data Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur atau Gesi)</td><td>Data umum : Jumlah desa : 13 Desa
Jumlah penduduk tahun 2021 : L: 27.454 P: 26.950
Jumlah organisasi kemasyarakatan : 568
Jumlah perangkat desa/ kelurahan : 176 L: 138 P:25

Jumlah peserta musrenbangcam
Tahun laki-laki Prempuan jumlah
2021 45 15 60
2022 89 21 110

Partisipasi :
Jumlah peserta yang datang 110 orang terdiri dari 89 laki-laki dan 21 perempuan

Kontrol :
Jumlah Laki-Laki/Perempuan tim perumus 11 (LK = 8 P = 3)

Manfaat :
Jumlah usulan Program yang mengintegrasikan isu Gender masih terbatas (belum ada)</td></tr>
<tr><td>BARIS 3</td><td>ISU GENDER</td><td>Factor kesenjangan/permasalahan (452)</td><td>Partisipasi :
Masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam mengikuti Musrenbangcam tahun 2022 sebesar 19 %
Kontrol :
Belum seimbangnya keanggotaan tim perumus, perempuan sebanyak 3 orang dan laki-laki sebanyak 9 orang
Manfaat :
Usulan Program dan kegiatan yang mengintegrasikan gender masih rendah, tahun 2022 sebesar 5,5 %</td></tr>
</table>

		Sebab kesenjangan internal (di OPD)	1. SDM : SDM penyelenggara musrenbang belum sepenuhnya memahami isu-isu gender. 2. Regulasi : Belum dipahaminya regulasi yg mewajibkan setiap skpd mengintegrasikan isu gender dalam perencanaan dan penganggaran.(Permendagri 67 Tahun 2011, belum adanya JUKNIS atau Panduan penyelenggaraan Musrenbangcam yang mengharuskan keterwakilan perempuan dan laki laki secara seimbang. 3. Sarpras : Masih minimnya sarana untuk mendukung pelaksanaan musrenbang terutama IT(jaringan internet) untuk kelancaran proses inputing usulan ke tingkat selanjutnya.
		Sebab kesenjangan eksternal	1. SDM : SDM yang mewakili desa/ Kelurahan belum sepenuhnya memahami isu-isu gender. 2. Norma : - Masih adanya norma budaya yang membatasi perempuan,untuk berani menyampaikan aspirasinya dalam musrenbang - Belum dipahaminya tentang pentingnya kegiatan - kegiatan responsif gender karena dianggap hanya untuk kepentingan perempuan saja
Baris 4	Tujuan kegiatan Responsif Gender		- Tersusunnya dokumen usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender
BARIS 5	Rencana Aksi Uraikan rencana aksi dai kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukkan dalam RKA		1. Membuat undangan dengan menentukan komposisi peserta musrenbang 2. Membuat surat Edaran Camat yang meminta calon peserta membuat usulan program kegiatan yang mengintegrasikan isu gender. 3. Mengusulkan dibuatnya Pedoman Panduan Musrenbang yang memasukkan persyaratan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara seimbang dan Persyaratan kreteria peserta Musrenbang. 4. Membuat Panduan penyelenggaraan Musrenbang yang memasukan persyaratan keterlibatan Perempuan dan laki-laki secara seimbang (minimal 30 %) dan persyaratan kretia calon peserta musrenbang 5. Merumuskan rundown acara musrenbang. 6. Membuat daftar hadir 7. Menyelenggarakan musrenbang 8. Menyusun Berita Acara

			9. MEnyusun Dokumentasi 10. Menyusun Notulensi 11. Memonitoring dan mengevaluasi
BARIS 6	BASE LINE DATA (DAPAT DILAKUKAN SEBAGAI STANDAR YANG AKAN DITETAPKAN UNTUK YAD) Sumber dari baris 2		Jumlah peserta musrenbangcam sebelumnya 60 orang, L : 45 P: 15 Tahun 2021
BARIS 7		Output (Sub Kegiatan)---- →ambil dari kepmendagri	Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Target Kinerja Jumlah lembaga kemasyarakatan 568
		Immediatle Outcome (Kegiatan)---- →ambil dari renstra	Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Target Kinerja Jumlah Desa : 13 Desa
		Intermediately Outcome (Program)---- →ambil dari renstra	Indikator Kinerja Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Target Kinerja Aspirasi masyarakat 80 %
		Ultimate Outcome (Sasaran)	Indikator Kinerja Nilai IKM Target Kinerja Nilai IKM : 91,7

Singorojo, 27 Juni 2022

Camat Singorojo

SUNARTO, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 196906171998031006

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY

BARIS 1	PROVINSI/KAB/KOTA		Jawa Tengah
	OPD		Kecamatan Singorojo
	URUSAN YANG DIAMPU		Urusan UNSUR KEWILAYAHAN
	NAMA PROGRAM		Pemberdaayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (7.01.01)
	NAMA KEGIATAN		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (7.01.03.2.01)
	NAMA SUB KEGIATAN		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (7.01.03.2.01.03)
	TUJUAN		Meningkatkan kesejahteraan keluarga
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan (DATA TERPILAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN, UMUR ATAU GESI)		Jumlah Penduduk : 54.404 L: 27.454 P: 26.950 Jumlah KK : 18.569 L: 15.234 P: 3:335 Jumlah TPPKK Desa/Kelurahan: 13 Jumlah Kader Posyandu :373 Jumlah Kader PKK : 254 Jumlah balita stunting : 168 Jumlah Posyandu : 79
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	Akses : Kurangnya publikasi secara masif terkait dengan stunting Partisipasi Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kesehatan ibu hamil dan balita. Sub Ordinasi : 1.Rendahnya kesadaran remaja putri dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. 2. Masih adanya pernikahan anak dibawah umur 3. Rendahnya pendidikan orangtua 4. Faktor ekonomi keluarga
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	* Belum semua aparatur di kecamatan memahami informasi terkait stunting
		Sebab Kesenjangan Eksternal	* Belum semua masyarakat memahami permasalahan stunting. * Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat yang belum optimals * Kualitas kesehatan perempuan dan ibu hamil yang belum optimal
BARIS 4	Tujuan Kegiatan Responsif Gender		Meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam penangnan stunting.
BARIS 5	Rencana Aksi Uraikan rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukan dalam RKA		Identifikasi peserta sosialisasi Penentuan Narasumber Penyusunan Materi sosialisasi Penyusunan Undangan dan daftar hadir Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Notulensi Pelaksanaan Monev

BARIS 6	BASE LINE DATA (DAPAT DILAKUKAN SEBAGAI STANDAR YANG AKAN DITETAPKAN UNTUK YAD) Sumber dapat dari Baris 2		Jumlah Peserta Sosialisasi Stunting 55 orang Jumlah Balita stunting 168
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output (Sub Kegiatan)----→ambil dari kepmendagri	Indikator Kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Target Kinerja Jumlah 11 Laporan
		Immediatle Outcome (Kegiatan)----→ambil dari renstra	Indikator Kinerja, Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Target Kinerja Jumlah 13 Desa
		Intermediately Outcome (Program)----→ambil dari renstra	Indikator Kinerja, Persentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD Target Kinerja Aspirasi masyarakat 80 %
		Ultimate Outcome (Sasaran)	Indikator Kinerja Nilai IKM Target Kinerja Nilai IKM : 91,7

Singorojo, 29 Juni 2022

Camat Singorojo

SUNARTO, S . Sos
Pembina Tk I
NIP. 196409131985081001